

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN REHAB GEDUNG KANTOR DINAS KOMINFO

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Keberhasilan proyek pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah sangat ditentukan oleh peran dari para pelaku konstruksi yang terlibat.
2. Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan yang dilakukan oleh PPTK, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional dan efektif.

B. LATAR BELAKANG

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kantor Dinas Kominfo.
2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk agar pelaksanaan pekerjaan dilapangan memenuhi, azas, kriteria dan proses keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan.

3. SASARAN

Yang menjadi target / sasaran dalam pekerjaan ini adalah :

1. Penyelesaian Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kantor Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2024 berjalan tepat waktu.
2. Biaya Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kantor Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan anggaran kegiatan dan sesuai fisik terpasang/terbangun.
3. Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kantor Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan spesifikasi teknis.
4. Hasil Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kantor Dinas Kominfo yang sesuai fungsi dan peruntukannya serta bermanfaat sesuai kebutuhan.

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama PA	:	RIENA RETNANINGRUM, SH
Nama PPK	:	RIENA RETNANINGRUM, SH
Satuan Kerja	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Alamat	:	Jl. Menteri Supeno I/2 Semarang

5. ANGGARAN BIAYA

SUMBER DANA

Anggaran biaya kegiatan ini sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN yang berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG.

A. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan ini adalah Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kantor Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2024.

7. LINGKUP PEKERJAAN

- 1) Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan teknis Pembangunan Gedung Negara, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- 2) Lingkup Tugas tersebut antara lain :
 1. Mempelajari dan melaksanakan dokumen untuk pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kantor Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2024.
 2. Melaksanakan Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kantor Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2024 sesuai dg gambar dan spesifikasi teknis.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini diperkirakan adalah 100 (seratus) hari kalender, atau sampai dengan batas akhir serah terima (PHO).

9. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA

Menyesuaikan kondisi riel kebutuhan dilapangan

10. TENAGA AHLI

Untuk melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan tenaga yang berpengalaman di bidangnya yang memenuhi kebutuhan sesuai pekerjaan, baik ditinjau dari lingkup (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

Struktur organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut :

NO	JABATAN	KEAHLIAN	ORANG	KUALIFIKASI	PENGALAMAN MINIMAL
A	TENAGA AHLI				
1.	Pelaksana	Teknik Bangunan	1	SMK Teknik Bangunan	5 Tahun
2	Petugas K3	Teknik Bangunan	1	SMK Teknik Bangunan	2 Tahun
3	Logistik	Logistik	1	DIII Teknik Sipil	5 Tahun
4	Administrasi	Administrasi	1	DIII Ekonomi	2 Tahun

11. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh penyedia berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perintah kerja (SPK), yang minimal meliputi :

- a. Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah kurang (apabila ada);
- b. Laporan rapat di lapangan (site meeting) apabila ada;
- c. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
- d. Foto Dokumentasi (0%, 50%, 100%).

B. KRITERIA/STANDAR TEKNIS

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia seperti dimaksud pada KAK harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN

Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh pejabat pembuat komitmen.

2. PERSYARATAN OBJEKTIF

Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.

3. PERSYARATAN FUNGSIONAL

Pekerjaan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai peningkatan output pekerjaan.

4. PERSYARATAN PROSEDURAL

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

5. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain:

- 1) UU RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
 - 2) UU RI No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - 3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 - 4) Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan yang bersangkutan.
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
 - 7) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
-

- 8) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jasa Konstruksi Untuk Instansi Pemerintah
- 9) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Semarang, 13 Maret 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RIENA RETNANINGRUM, SH

NIP. 19641026 198909 2 001
